



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan dengan cara yang lebih mudah, cepat dan tepat di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan melalui inovasi pelayanan Administrasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5.1 Tahun 2020 tentang inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mengganti Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5.1 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adminisrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tatacara Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pelayanan Administrasi Kependudukan *Online* yang disingkat dengan PAKe-Oli adalah pelayanan kependudukan yang menggunakan teknologi informasi.
8. Pelayanan Administrasi Kependudukan di desa yang disingkat dengan PAK-De adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan di balai desa atau tempat tertentu di desa.
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan yang disingkat PAK-Camat adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan di kantor camat.
10. Pelayanan Tim 86 adalah pelayanan panggilan yang mendatangi penduduk yang akan membuat dokumen administrasi kependudukan.

11. Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi yang disingkat PAKET adalah pelayanan yang diberikan lebih dari satu produk layanan.
12. Pelayanan Administrasi Kependudukan Jarak Jauh yang disingkat PAK Ja-Ja adalah pelayanan yang dilakukan dengan cara dialog interaktif antara pemohon dan operator.
13. Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) adalah ruang publik untuk menampung aspirasi masyarakat luas tentang dokumen kependudukan dan pelayanan dokumen kependudukan.
14. Pelayanan Administrasi Kependudukan Paket *On Service* yang disingkat PAK-POS adalah pelayanan yang menggunakan jasa pengirim dokumen kependudukan ke alamat melalui penyedia jasa pengiriman tertentu atau ekspedisi.
15. Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat adalah Tim yang dibentuk khusus untuk menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Pelayanan Kependudukan Sakit, Lansia dan Disabilitas atau disingkat Yanduk SATLANTAS adalah pelayanan yang dikhususkan bagi penduduk yang tidak memungkinkan mengunjungi tempat pelayanan kependudukan;
17. Pelayanan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau disingkat KISAK adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersinerdi dengan Mitra Pemerintah yang memiliki kader ketingkat desa.
18. Pelayanan *Goes To School* adalah Pelayanan Road Show/jemput bola mendatangi sekolah-sekolah SMA/SMK memberikan layanan administrasi kependudukan dengan melakukan perekaman dan pencetakan KTP-El serta aktivasi IKD.
19. Pelayanan Administrasi Kependudukan di kantor Desa yang disingkat PAK KADes adalah Pelayanan kependudukan yang dilaksanakan di kantor desa yang melibatkan petugas desa.

BAB II

JENIS-JENIS INOVASI PELAYANAN

Pasal 2

Inovasi Pelayanan data kependudukan terdiri atas pelayanan :

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan *online* (PAKe-Oli);
- b. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa (PAK-De);
- c. Pelayanan Administrasi di Kecamatan (PAK-Camat);
- d. Pelayanan Tim 86;
- e. Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi (PAKET);
- f. Pelayanan Administrasi Kependudukan Jarak Jauh (PAK Ja-Ja);
- g. Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM);
- h. Pelayanan Administrasi Kependudukan Paket *On Service* (PAK POS); dan
- i. Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat.
- j. Pelayanan Administrasi Kependudukan Sakit, Lansia dan Disabilitas (Yanduk SATLANTAS);
- k. Pelayanan Administrasi Kependudukan Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK);

- l. Pelayanan Administrasi Kependudukan *Goes To School*; dan
- m. Pelayanan Adminitrasi Kependudukan di Kantor Desa (PAK KADes);

BAB III

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN *ONLINE* (PAKE-Oli)

Pasal 3

Pelayanan PAKe-Oli menggunakan *website* dengan alamat <https://pake-oli.lampungselatankab.go.id>

Pasal 4

Jenis pelayanan *Online* (PAKe-Oli) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- b. pelayanan Perekaman KTP-el;
- c. pelayanan Pencetakan KTP-el;
- d. pelayanan Pindah/Datang;
- e. pelayanan Konsolidasi NIK;
- f. pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
- g. pelayanan Akta Kelahiran; dan
- h. pelayanan Akta Kematian.

Pasal 5

- (1) Pelayanan *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh bidang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan *online* dibentuk tim/petugas operator yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 6

- (1) Pelayanan *Online* tidak akan memproses pelayanan perbaikan dan pembetulan elemen data kependudukan.
- (2) Pelayanan *Online* tidak akan memproses permohonan yang menggunakan nomor telepon/WA/E-mail yang berulang-ulang.

Pasal 7

Berkas persyaratan yang dipegang oleh penduduk dengan telah diterbitkannya dokumen yang baru dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Petugas verifikasi berkas persyaratan pelayanan *online* hanya melakukan uji formil persyaratan dan tidak melakukan uji materiil persyaratan.

BAB IV

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN di DESA (PAK-De)

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan Pak-De terdiri dari :
 - a. perekaman KTP-el;
 - b. pencetakan KTP-el;
 - c. pembuatan kartu keluarga (KK); dan
 - d. pembuatan akta kelahiran/kematian.

- (2) Untuk memperlancar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 10

Pelayanan PAK-De sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diselenggarakan di balai desa atau tempat yang disediakan oleh desa.

BAB V

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN (PAK-Camat)

Pasal 11

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. perekaman KTP-el;
- b. pencetakan KTP-el;
- c. pembuatan Kartu Keluarga (KK);
- d. pembuatan AKTA Kelahiran/Kematian; dan
- e. pindah/datang.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Tim PAK-Camat diselenggarakan di kantor kecamatan.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan dibentuk tim yang ditetapkan oleh kepala dinas.

BAB VI

PELAYANAN TIM 86

Pasal 13

- (1) Pelayanan 86 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e pelayanan panggilan Call Center No 0821 7629 2577.
- (2) Untuk mempermudah pelayanan dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB VII

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI (PAKET)

Pasal 14

PAKET adalah pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dengan bentuk *two in one, three in one, dan four in one*.

BAB VIII

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JARAK JAUH (PAK Ja-Ja)

Pasal 15

Pelayanan Administrasi Kependudukan Jarak Jauh yang disingkat dengan PAK Ja-Ja, pelayanan menggunakan aplikasi *WhatsApp*.

Pasal 16

Jenis Pelayanan Adimistrasi Kependudukan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari :

- a. pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- b. pelayanan Pindah/Datang;

- c. pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA); dan
- d. pelayanan Akta Kelahiran.

BAB IX

DUKCAPIL MENYAPA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) adalah ruang publik untuk menampung aspirasi masyarakat luas tentang dokumen kependudukan dan pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara *virtual meeting*.

BAB X

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PAKET *ON SERVICE* (PAK POS)

Pasal 18

- (1) Dokumen kependudukan bisa diantar ke alamat rumah dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman atau ekspedisi.
- (2) Pembayaran jasa pengiriman bisa dibayar oleh pemohon atau melalui anggaran dinas.

BAB XI

PELAYANAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat adalah Tim yang dibentuk khusus untuk menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Akses Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Loker Pengaduan yang telah disediakan dan dapat melalui website dengan alamat : *pake-oli.lampungselatankab.go.id*.

BAB XII

PELAYANAN ADMINISITRASI KEPENDUDUKAN SAKIT, LANSIA DAN DISABILITAS

Pasal 20

- (1) Pelayanan Yanduk SATLANTAS dilakukan dengan cara jemput bola ke desa/rumah penduduk/ rumah sakit/ panti asuhan;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan kepada perekaman KTP-el.

BAB XIII

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KELUARGA INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (KISAK)

Pasal 21

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan dengan membangun kerjasama dan kemitraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK ;

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pembuatan dokumen :
- a. pencetakan KTP-el ;
 - b. penerbitan Kartu Keluarga (KK) ;
 - c. penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ;
 - d. penerbitan Akte Kelahiran ; dan
 - e. penerbitan Akte Kematian.

BAB XIV

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GOES TO SCHOOL

Pasal 22

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan *Goes To School* bagi Pelajar SMA/SMK dengan cara *Road Show*/mendatangi sekolah-sekolah ;
- (2) Jenis pelayanan yang diberikan yaitu perekaman dan pencetakan KTP-el.

BAB XV

PELAYANAN ADMNISITRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR DESA (PAK KADes)

Pasal 23

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh petugas pelayanan di Kantor Desa;
- (2) Pelayanan PAK KADes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online*;
- (3). Pelayanan PAK KADes dilakukan dengan cara Cetak Mandiri Dokumen Kependudukan.

Pasal 24

Pelayanan PAK KADes sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 terdiri dari :

- a. pelayanan Cetak Kartu Keluarga;
- b. pelayanan Pindah Datang;
- c. pelayanan Akta Kelahiran; dan
- d. pelayanan Akta Kematian.

BAB XVI

PELAYANAN GRATIS

Pasal 25

Semua jenis pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 5.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 76